

PPS - PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 12 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota PPS Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023; BA Pleno Nomor 20/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ahmad yayang Khoirudin	Laki-laki	DK. Cinde RT 002/ RW 008 Pluneng, Kebonarum
2.	Muhamad Roani	Laki-laki	DK. Kranggan Baru 013/ 005, Desa Kebonallas, Kec. Maisrenggo

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2023.